



# BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;

BUPATI BURU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk masing - masing desa di wilayah Kabupaten Buru;
- b. bahwa penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar secara merata untuk seluruh wilayah di Indonesia dan alokasi yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4961 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717 )
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16 );
12. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Buru;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati Buru ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 dan Rincian Dana Desa sesuai Formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

## Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten yang besarnya telah telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 5

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementrian yang berwenang dan /atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [ (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) ] \times (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$



Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa terhadap total penduduk miskin desa nasional.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis ( IKG ) kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa.
- DD Kabupaten = Pagu Dana Desa Kabupaten
- AD Kabupaten = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ( RKUD ) ke Rekening Kas Umum Desa ( RKUDesa );
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % ( empat puluh perseratus );
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % ( empat puluh perseratus );
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % ( dua puluh perseratus ).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2016;
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2016;
  - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015;
  - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa serta laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a , b dan c kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 75 % ( tujuh puluh lima perseratus );
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan :
  - a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II;



- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen );
  - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui camat.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ).

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan permukiman, antara lain :
    - Tambatan perahu;
    - jalan lingkungan;
    - jaringan irigasi tingkat usaha tani;
    - jaringan irigasi tingkat desa;
    - Lingkungan permukiman masyarakat desa;
    - Penerangan jalan desa;
    - Pelestarian lingkungan desa;
    - Pengembangan Desa Wisata;
    - Pembangunan / rehabilitasi;
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat :
    - Sarana prasarana air bersih berskala desa;
    - Sarana prasarana lingkungan desa ( pengolahan air limbah, drainase, sarana MCK );
    - Pondok Bersalin Desa ( Polindesa );
    - Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;
    - Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes );
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
    - Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini ( PAUD );
    - Perpustakaan desa dan taman bacaan;
    - Balai untuk pelahan / sanggar belajar untuk masyarakat;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, antara lain
    - Pasar desa;
    - Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
    - Penguatan permodalan BUMDesa;
    - Penggilingan padi;
    - Tempat pelelangan ikan milik desa;
    - Instalasi biogas;
    - Mesin pakan ternak;
    - Lumbung desa;
    - Kolam ikan dan pembenihan ikan;
    - Keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
    - Penghijauan;
    - Perlindungan mata air;
    - Pembersihan daerah aliran sungai
    - Pembuatan terasering;
    - Pemeliharaan hutan bakau;



- (3) Untuk pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan;
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik oleh BUMDesa maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - c. Kegiatan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan BPD;
  - d. Bantuan usaha kecil bagi rumah tangga miskin;
  - e. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
  - f. Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
  - g. Peningkatan Gizi keluarga, Balita dan Lansia;
  - h. Penanggulangan Wabah Penyakit Desa;
  - i. Bantuan sarana pendidikan ( buku, alat tulis dan seragam ) bagi siswa Rumah Tangga Miskin dan / atau berprestasi;
  - j. Kegiatan bantuan biaya operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan TPQ / TPA;
  - k. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - l. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - m. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes;

#### Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 desember.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan ( PPh ) dan pajak lainnya, wajib menyeter seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -- undangan.

#### Pasal 12

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati paling lambat bulan februari tahun berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;




- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) , berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % ( tigapuluh perseratus ) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan (3) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan

#### Pasal 11

Peraturan Bupati Buru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
Pada tanggal 14 Januari 2016.-



Diundangkan di Namlea  
Pada tanggal 14 Januari 2016.-

ASEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR




- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) , berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % ( tigapuluh perseratus ) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan (3) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan

#### Pasal 11

Peraturan Bupati Buru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
Pada tanggal 14 Januari 2016.-



Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asissten I	1.
Kepala BPM-PD	1h
Kabag. Hukum	A

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 17




Lampiran I

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA SE - KABUPATEN BURU  
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	D E S A	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4
1.	N A M L E A	1. DESA NAMLEA	Rp. 907.497.000,00
		2. DESA LALA	Rp. 606.206.000,00
		3. DESA KARANG JAYA	Rp. 685.164.000,00
		4. DESA SIAHONI	Rp. 610.375.000,00
		5. DESA JAMILU	Rp. 620.110.000,00
		6. DESA SANLEKO	Rp. 642.748.000,00
		7. DESA BATUBOY	Rp. 625.557.000,00
2.	AIRBUAYA	1. DESA WAEPURE	Rp. 621.612.000,00
		2. DESA WAEMANGIT	Rp. 652.902.000,00
		3. DESA AIRBUAYA	Rp. 637.299.000,00
		4. DESA TANJUNG KARANG	Rp. 661.424.000,00
		5. DESA B A R A	Rp. 703.776.000,00
		6. DESA SELWADU	Rp. 692.556.000,00
		7. DESA WASBAKA	Rp. 668.317.000,00
		8. DESA KAMPUNG BARU	Rp. 623.857.000,00
		9. DESA BATLALE	Rp. 639.347.000,00
		10. DESA AWILINAN	Rp. 600.952.000,00
3.	W A E A P O	1. DESA SAVANA JAYA	Rp. 604.125.000,00
		2. DESA WAETELE	Rp. 597.538.000,00
		3. DESA WAEKASAR	Rp. 628.064.000,00
		4. DESA WAENETAT	Rp. 635.496.000,00
		5. DESA WAEKERTA	Rp. 603.147.000,00
		6. DESA WANAREJA	Rp. 603.026.000,00
		7. DESA GOGOREA	Rp. 607.420.000,00
4.	WAPLAU	1. DESA LAMAHANG	Rp. 650.446.000,00
		2. DESA WAPLAU	Rp. 630.457.000,00
		3. DESA WAEURA	Rp. 635.723.000,00
		4. DESA SAMALAGI	Rp. 600.944.000,00
		5. DESA NAMSINA	Rp. 631.907.000,00
		6. DESA HATAWANO	Rp. 625.894.000,00
		7. DESA WAE LIHANG	Rp. 624.462.000,00
		8. DESA WAPREA	Rp. 605.745.000,00
		9. DESA WAEPOTIH	Rp. 622.347.000,00
		10. DESA SKIKILALE	Rp. 622.197.000,00
5.	BATABUAL	1. DESA I L A T H	Rp. 715.030.000,00
		2. DESA BATU JUNGKU	Rp. 630.795.000,00
		3. DESA P E L A	Rp. 620.989.000,00
		4. DESA WAEMORAT	Rp. 632.164.000,00
		5. DESA NAMLEA ILATH	Rp. 667.881.000,00



1	2	3	4
6.	LOLONG GUBA	1. DESA KUBALAHIN	Rp. 619.313.000,00
		2. DESA WAEGEREN	Rp. 623.839.000,00
		3. DESA GRANDENG	Rp. 603.283.000,00
		4. DESA LELE	Rp. 670.776.000,00
		5. DESA WANAKARTA	Rp. 640.697.000,00
		6. DESA WABLOY	Rp. 605.064.000,00
		7. DESA OHILAHIN	Rp. 617.679.000,00
		8. DESA TIFU	Rp. 606.704.000,00
		9. DESA WAPSALIT	Rp. 634.617.000,00
		10. DESA NAFRUA	Rp. 679.807.000,00
7.	WAE LATA	1. DESA WAELO	Rp. 632.018.000,00
		2. DESA DEBOWAE	Rp. 606.677.000,00
		3. DESA PARBULU	Rp. 644.418.000,00
		4. DESA WAETINA	Rp. 612.719.000,00
		5. DESA WAELEMAN	Rp. 594.117.000,00
		6. DESA BASALALE	Rp. 608.541.000,00
		7. DESA WAFLAN	Rp. 627.324.000,00
		8. DESA DAVA	Rp. 597.567.000,00
		9. DESA WAEHATA	Rp. 616.831.000,00
		10. DESA WIDIT	Rp. 610.862.000,00
8.	FENA LEISELA	1. DESA WAMLANA	Rp. 703.349.000,00
		2. DESA BALBALU	Rp. 656.812.000,00
		3. DESA WASPAIT	Rp. 684.550.000,00
		4. DESA WAEDANGA	Rp. 637.979.000,00
		5. DESA LEMANPOLI	Rp. 634.310.000,00
		6. DESA WAE LANA-LANA	Rp. 647.454.000,00
		7. DESA WAEREMAN	Rp. 662.019.000,00
		8. DESA WAEMITE	Rp. 667.359.000,00
		9. DESA WASI	Rp. 645.012.000,00
		10. DESA WAEKOSE	Rp. 640.019.000,00
		11. DESA WAMANA BARU	Rp. 669.592.000,00
		12. DESA RAHERIAT	Rp. 618.820.000,00
		13. DESA WAENIBE	Rp. 607.903.000,00
9.	TELUK KAIELY	1. DESA KAIELY	Rp. 620.439.000,00
		2. DESA MASARETE	Rp. 611.260.000,00
		3. DESA WAE LAPIA	Rp. 626.864.000,00
		4. DESA KAKI AIR	Rp. 605.082.000,00
		5. DESA SEITH	Rp. 638.957.000,00
10.	LILIALY	1. DESA UBUNG	Rp. 642.335.000,00
		2. DESA JIKUMERASA	Rp. 660.062.000,00
		3. DESA WAEMITING	Rp. 623.554.000,00
		4. DESA S A W A	Rp. 648.577.000,00
		5. DESA WAE PERANG	Rp. 652.062.000,00

BUPATI BURU, *h*  
  
 RAMLY IBRAHIM UMASUGI